

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI
PERFILMAN DALAM PERKARA PELANGGARAN
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
(Analisis Putusan No. 1995 K/Pid.Sus/2015)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ANGGIA HARAHAHAP
NPM.1306200493



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD ANGGIA HARAHAAP
NPM : 1306200493
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PERFILMAN DALAM PERKARA PELANGGARAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Analisis Putusan No. 1995/ K/Pid.Sus/ 2015)
PEMBIMBING : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11. Feb 2020	Disleksi Judul.	[Signature]
20. Feb 2020	Bimbingan Proposal	[Signature]
16. Maret 2020	Penyelesaian Skripsi.	[Signature]
15 Maret 2020	Revisi Bab I (Tinjauan Pustaka)	[Signature]
3 April 2020	Perbaikan Skripsi	[Signature]
15 April 2020	Disleksi Metode dan Hasil Penelitian	[Signature]
5 Juni 2020	Tinjauan Skripsi	[Signature]
7 Juni 2020	Disleksi Hasil Penelitian	[Signature]
14 Juli 2020	Perbaikan Hasil Penelitian	[Signature]
8 Agt 2020	Pengumpulan Skripsi.	[Signature]
	ALL.	[Signature]

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

Pembimbing

[Signature]
(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

[Signature]
(RACHMAD ABDUH, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ANGGIA HARAHAP
NPM : 1306200493
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI
PERFILMAN DALAM PERKARA PELANGGARAN
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Analisis Putusan
No. 1995 K/Pid.Sus/2015)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 08 Agustus 2020

DOSEN PEMBIMBING

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

NIDN: 0004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD ANGGIA HARAHAAP
NPM : 1306200493
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PERFILMAN DALAM PERKARA PELANGGARAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Analisis Putusan No. 1995 K/Pid.Sus/2015)

PENDAFTARAN : 27 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 29 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ANGGIA HARAHAHAP
NPM : 1306200493
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI
PERFILMAN DALAM PERKARA PELANGGARAN
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Analisis Putusan
No. 1995 K/Pid.Sus/2015)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H.
NIP: 196003031986012001



FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ANGGIA HARAHAHAP**
NPM : 1306200493
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman
Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana
Pornografi (Analisis Putusan No. 1995
K/Pid.Sus/2015)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Agustus 2020

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ANGGIA HARAHAHAP

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PERFILMAN
DALAM PERKARA PELANGGARAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
(Analisis Putusan No. 1995 K/Pid.Sus/2015)**

**Muhammad Anggia Harahap, Rachmad Abduh, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl.Kapten Muchtar Basri No.3 Glugur Darat II, Medan Timur, Kota Medan**

ABSTRAK

Pentingnya Keterangan Ahli dalam hal pembuktian sebuah perkara pidana melanggar kesusilaan atau tindak pidana pornografi, serta bisa dikatakan dalam bidang ini tidak banyak aparat hukum yang berkompeten. Keterangan Ahli diperlukan mulai pada tahap penyidikan sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h jo Pasal 120 ayat (1) KUHAP sampai pemeriksaan dalam sidang sesuai Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Keterangan Ahli merupakan sebuah titik terang bagi proses pembuktian. Serta mengingat semakin cepatnya kemajuan dalam bidang teknologi, maka dapat dipastikan semakin penting pula keterangan ahli informasi dan teknologi diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum pembuktian keterangan ahli perfilman dalam perkara pelanggaran tindak pidana pornografi, untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli perfilman dalam perkara pelanggaran tindak pidana pornografi, dan untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian keterangan ahli perfilman dalam perkara pelanggaran tindak pidana pornografi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b. Berbagai macam alat bukti dijelaskan didalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (d) Keterangan terdakwa. KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan dipersidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli. Serta Peranan saksi ahli yang didatangkan dari Lembaga Sensor Film tersebut dalam peradilan pidana sangat diperlukan untuk memberi keterangan guna kepentingan pemeriksaan dalam kasus atau perkara pidana, khususnya mengenai kasus pornografi.

Kata kunci: Pembuktian, Keterangan Ahli Perfilman, Tindak Pidana Pornografi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Mompang Tua Parlagutan dan Ibunda saya Ernawati yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Muhammad Teguh Syuhada, S.H., M.H, , selaku Kepala bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Rachmad Abduh, S.H. M.H Selaku Dosen Pembimbing
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.

8. Kepada Adinda Putri Nazla Ulfa, dan Muhammad Rifqi yang telah mendukung saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada Spesial One : Raysah Nabilla saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.
10. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2020

Penulis

Muhammad Anggia Harahap

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembuktian.....	14
B. Keterangan Ahli dalam Sistem KUHAP	19
C. Pornografi.....	24

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi.....	36
B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi.....	44
C. Analisis Putusan No. 1995 K/Pid.Sus/2015 Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi.....	49

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PERFILMAN DALAM PERKARA PELANGGARAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Analisis Putusan No. 1995 K/Pid.Sus/2015)

MUHAMMAD ANGGIA HARAHAHAP

Pentingnya Keterangan Ahli dalam hal pembuktian sebuah perkara pidana melanggar kesusilaan atau tindak pidana pornografi, serta bisa dikatakan dalam bidang ini tidak banyak aparat hukum yang berkompeten. Keterangan Ahli diperlukan mulai pada tahap penyidikan sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h jo Pasal 120 ayat (1) KUHAP sampai pemeriksaan dalam sidang sesuai Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Keterangan Ahli merupakan sebuah titik terang bagi proses pembuktian. Serta mengingat semakin cepatnya kemajuan dalam bidang teknologi, maka dapat dipastikan semakin penting pula keterangan ahli informasi dan teknologi diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum pembuktian keterangan ahli perfilman dalam perkara pelanggaran tindak pidana pornografi, untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli perfilman dalam perkara pelanggaran tindak pidana pornografi, dan untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian keterangan ahli perfilman dalam perkara pelanggaran tindak pidana pornografi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b. Berbagai macam alat bukti dijelaskan didalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (d) Keterangan terdakwa. KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan dipersidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli. Serta Peranan saksi ahli yang didatangkan dari Lembaga Sensor Film tersebut dalam peradilan pidana sangat diperlukan untuk memberi keterangan guna kepentingan pemeriksaan dalam kasus atau perkara pidana, khususnya mengenai kasus pornografi.

Kata kunci: Pembuktian, Keterangan Ahli Perfilman, Tindak Pidana Pornografi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sejak awal kemerdekaan para pendahulu bangsa ini sudah menginginkan bahwa negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum. Penegakan hukum sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa mulai dari masyarakat, kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga-lembaga advokasi. Seluruh masyarakat Indonesia mendambakan terwujudnya keadilan di Indonesia maka penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum harus tidak boleh tidak diwujudkan.

Modus kejahatan pornografi pada sekarang ini sangat beragam di antaranya yaitu dengan memperjualbelikan *vidio compact disc* di tengah-tengah masyarakat penjualan kaset-kaset porno di pinggir jalan, peredaran video porno melalui *handphone* maupun internet serta pertunjukan nyanyian yang nyanyiannya bergoyang pinggul dengan gerakan seolah-olah bersenggama. Semua itu merupakan sebuah kenyataan yang dapat kita lihat bersama di lingkungan masyarakat dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan.¹

Pornografi merupakan salah satu persoalan politik criminal yang dijalankan oleh pemerintah. Penghapusan terhadap pornografi tidak mungkin dilakukan. Upaya penanggulangan pornografi adalah mengurangi peredaran

¹ Ira Rahayu. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Video Compact Disc Porno Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi" dalam *Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2* Oktober 2015.

barang-barang pornografi. Banyak orang yang masih meragukan apakah pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual. Memang pada dasarnya, tidak setiap orang yang melihat materi-materi pornografi serta merta langsung melakukan tindak kejahatan seksual. Proses pengaruh materi-materi pada tiap orang, berbeda-beda. Ada yang kecil efeknya, tapi ada pula yang besar, hingga memicunya melakukan tindak kriminal seperti perkosaan, pencabulan, sodomi, atau pelecehan seksual.

Dunia hukum adalah dunia tempat segala sesuatu harus dibuktikan secara fakta dan terpercaya, yang semua itu pastinya dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun berdasarkan bukti yang sudah ditemukan. Proses pencarian fakta yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun dari bukti-bukti yang ada, dalam dunia hukum, biasanya disebut dengan proses “Pembuktian”, baik itu dalam Hukum Acara Pidana maupun dalam Hukum Acara Perdata. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.²

Proses pembuktian ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengungkap kebenaran yang ada, kemudian nantinya dapat diterima oleh akal sehat manusia, sehingga juga dapat dinyatakan telah terjadi suatu tindak Pidana, harus ada seseorang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut sehingga terjadilah sebuah proses hukum seperti seharusnya. Semuanya diputuskan oleh Hakim di dalam sebuah proses persidangan, kemudian di pertimbangkanlah semua itu

² Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

supaya Hakim dapat dengan tepat mengambil sebuah keputusan. Semuanya merupakan sebuah proses yang nantinya dapat menunjukkan keadilan di dalam pengambilan keputusan oleh Hakim di sebuah proses persidangan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana.³

Hakim tidaklah secara sepihak untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebuah proses persidangan, kesemuanya dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan berdasarkan keterangan dari Alat Bukti yang ada. Pengertian Alat Bukti sendiri adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Nasib dari terdakwa juga salah satunya ditentukan dalam proses pembuktian ini, yang nantinya pada proses persidangan baik dari pihak penuntut umum maupun dari pihak penasihat hukum terdakwa sama-sama mengajukan alat bukti demi menguatkan argumentasi masing-masing. Pembuktian menjadi dasar dari penilaian untuk mempertimbangkan kebenaran suatu perkara, apakah segala yang dituliskan dan dikatakan dalam dakwaan penuntut umum itu benar, ataukah pembelaan dari terdakwa beserta kuasa hukumnya yang lebih terbukti benar. Hakim harus bersikap obyektif, netral dan adil dalam menilai hasil pembuktian tersebut.

³ Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 249.

Semua alat bukti telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan pastinya digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Hakim dalam proses Pembuktian di persidangan. Sudah diatur bahwa macam Alat Bukti yang nantinya digunakan oleh Hakim untuk pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan itu menurut Pasal 184 KUHAP adalah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Keahlian khusus dari Ahli dapat membantu terciptanya kelancaran dalam proses pembuktian di dalam persidangan, tidak hanya menggunakan alat-alat bukti yang lain, tetapi Keterangan Ahli juga mengambil peranan penting untuk dapat membuat titik terang daripada sebuah perkara pidana dalam persidangan sehingga dapat menimbulkan keyakinan Hakim untuk memutus sebuah perkara. Ahli dianggap atau di simbolkan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian khusus yang keahlian khusus itu kurang dikuasai atau bahkan tidak dikuasai oleh penegak hukum, sehingga keahliannya dianggap sangat berguna dan sangat membantu untuk mencerahkan sebuah perkara pidana yang nantinya dapat menemui jalan buntu ataupun terganjal oleh alat-alat bukti lain yang kurang lengkap. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP yaitu “Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Pentingnya Keterangan Ahli dalam hal pembuktian sebuah perkara pidana melanggar kesusilaan atau tindak pidana pornografi, serta bisa dikatakan dalam bidang ini tidak banyak aparat hukum yang berkompeten. Keterangan Ahli diperlukan mulai pada tahap penyidikan sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h jo Pasal 120 ayat (1) KUHAP sampai pemeriksaan dalam sidang sesuai Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Keterangan Ahli merupakan sebuah titik terang bagi proses pembuktian. Serta mengingat semakin cepatnya kemajuan dalam bidang teknologi, maka dapat dipastikan semakin penting pula keterangan ahli informasi dan teknologi diperlukan.

Ahli pun juga hanya seorang manusia biasa, yang mungkin dalam proses pengambilan keterangannya bisa saja berhalangan hadir maupun tidak berkenan hadir. Bisa saja hal tersebut dapat mempengaruhi Hakim dalam mengambil sebuah keputusan di dalam proses persidangan. Apabila nantinya benar-benar dapat mempengaruhi Hakim dalam memutuskan sebuah perkara di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pastinya akan disangkut-pautkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut KUHAP sendiri bolehkah digunakan sebagai sebuah Alat Bukti yang sah atau tidak.

Ketentuan dalam Islam mengatur tentang kesaksian yaitu hukumnya *fardhu 'ain* bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan

lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu. Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan..

Menurut Tafsir Al-Muyassar terhadap QS. An-Nisa ayat 135 menjelaskan setelah Allah memerintahkan untuk bersikap adil terhadap para istri dan anak-anak yatim, kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat adil kepada seluruh kaum Mukminin secara umum, Dia berfirman: jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan di setiap perkara ketika memutuskan perkara di antara manusia, baik itu ketika kalian memegang kekuasaan, ketika menjadi hakim, atau ketika melakukan pekerjaan seperti saat menegakkan keadilan dan kesetaraan di antara istri-istri dan anak-anak. Dan jadilah kalian saksi-saksi yang selalu berpegang kepada kebenaran yang diridhoi oleh Allah tanpa pilih kasih, meskipun kesaksian itu akan merugikan kalian atau orang tua dan orang terdekat kalian seperti anak atau saudara kalian. Jika orang yang terberatkan oleh saksi yang

benar itu merupakan kerabat kalian atau orang lain yang kaya ataupun miskin maka sesungguhnya Allah lebih utama daripada mereka dan syariat-Nya lebih berhak untuk diikuti; maka janganlah kalian sekali-kali berpilih kasih kepada orang yang kaya karena ingin mendapatkan imbalan atau karena takut dari gangguannya, dan jangan pula berpilih kasih kepada orang miskin karena merasa kasihan. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu agar tidak berpaling dari kebenaran. Dan jika kalian bersilat lidah dengan merubah kesaksian atau enggan untuk menyampaikan kesaksian, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui perbuatan kalian, dia mengetahui apa yang kalian niatkan, dan dia akan membalas apa yang kalian perbuat.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi (Analisis Putusan No. 1995 K/Pid.Sus/2015)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana aspek hukum pembuktian keterangan ahli perfilman dalam perkara pelanggaran tindak pidana pornografi?
- b. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli perfilman dalam perkara pelanggaran tindak pidana pornografi?

- c. Bagaimana analisis putusan No. 1995 K/Pid.Sus/2015 terhadap kekuatan pembuktian keterangan ahli perfilman dalam perkara pelanggaran tindak pidana pornografi?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya terkait masalah kekuatan pembuktian keterangan ahli perfilman dalam perkara pelanggaran tindak pidana pornografi.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang kekuatan pembuktian keterangan ahli perfilman dalam perkara pelanggaran tindak pidana pornografi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek hukum pembuktian keterangan ahli perfilman dalam perkara pelanggaran tindak pidana pornografi.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli perfilman dalam perkara pelanggaran tindak pidana pornografi.

3. Untuk mengetahui analisis putusan No. 1995 K/Pid.Sus/2015 terhadap kekuatan pembuktian keterangan ahli perfilman dalam perkara pelanggaran tindak pidana pornografi.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Keterangan Ahli

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai pengetahuan khusus yang dapat mendukung benar/tidaknya telah terjadi peristiwa tindak pidana. Dalam penelitian ini keterangan seorang ahli yang dikaitkan dengan tindak pidana pornografi adalah keterangan ahli perfilman, dimana keterangan ahli perfilman dinilai memiliki pengetahuan khusus mengenai segala bentuk perfilman.

2. Tindak Pidana

Adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam penelitian ini, tindak pidana yang menjadi objek pembahasan adalah tindak pidana pornografi.

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

3. Pornografi

Penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan berahi (gairah seksual).⁵ Dalam penelitian ini, pornografi merupakan segala bentuk tindakan melihat orang lain sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan kepuasan seksual.

D. Keaslian Penelitian

Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

⁵ Dery Kurniawan. “Visual Sensualitas : Makna Pornografi bagi Penggiat Seni Teater”. dalam Jurnal PSISULA : Prosiding Berkala Psikologi Vol. 1, 2019.

1. Skripsi Juangga Saputra Dalimunthe, NPM 120200159, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2016 yang berjudul “Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Skripsi Gilang Eky Darmawan, NPM 117005006, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2015 yang berjudul “Keabsahan Pembuktian Keterangan Ahli Dibacakan Dalam Persidangan Perkara Melanggar Kesusilaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Kitabundang-Undang Hukum Acara Pidana”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Keabsahan Pembuktian Keterangan Ahli Dibacakan Dalam Persidangan Perkara Melanggar Kesusilaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Kitabundang-Undang Hukum Acara Pidana.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu

hukum yang dihadapi.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁷ Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

⁷ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

b. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁹
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Al-Qur'an atau Hadist yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 135.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang

⁹ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

5. Analisis data

Data yang terkumpul melalui data primer dan data sekunder, kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian

Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolute tidak akan dicapai. Tetapi dengan penelitian serta ketekunan dengan mempergunakan bukti yang ada, paling tidak akan tercapai suatu kebenaran yang patut dipercaya. Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, di ajukan atau di pertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Hari Sasongko dan Lely Rosita dalam Djoko Sumaryanto memberikan pengertian sistem pembuktian ialah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.¹⁰

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti atautkah tidak menurut Undang-undang. Sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-undang bahwa pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh tiga pihak : Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa yang (dapat) didampingi penasehat hukum. Kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian

¹⁰ A. Djoko Sumaryanto. 2017. *Beban Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 120.

umum terdapat di dalam KUHAP. Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP terutama:¹¹

1. Mengenai alat bukti-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan (Pasal 184 KUHAP);
2. Mengenai kedudukan, fungsi pihak Jaksa Penuntut Umum, Penasehat hukum dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian;
3. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara-cara menilainya (Pasal 184-189 KUHAP);
4. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut (Pasal 159-181 KUHAP);
5. Mengenai standart minimal pembuktian sebagai criteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak hal apa (objek) yang dibuktikan (Pasal 183 KUHAP);
6. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standart minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir (Pasal 183 KUHAP).

Sehingga pemeriksaan perkara pidana didasarkan pada sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, sebagaimana yang di tentukan di dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

¹¹ *Ibid.*, halaman 120-121.

terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 183 KUHPA tersebut terdapat beberapa unsure atau elemen yaitu dapat dijatuhkan pidana :

1. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;
2. Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.¹²

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana teramat urgen. Apabila dijabarkan, maka dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang, konklusi pembuktian dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana (*veroordeling*) karena hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat berupa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena apa yang didakwakan terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan ada anasir erat antara asas-asas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana (*Formeel Strafrecht / Strafprocesrecht*).¹³

Dikaji secara umum, maka kata pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hak (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melakukan, menandakan, menyaksikan

¹² *Ibid.*, halaman 121.

¹³ *Ibid.*, halaman 122.

dan meyakinkan. Dikaji dari makna leksikon, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya di terdakwa dalam sidang pengadilan. Dikaji dari aspek yuridis, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggariskan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Sjachran Basah dalam Erwin Asmadi¹⁴ menyatakan:

“membuktikan ialah suatu upaya untuk dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil atau posita yang dikemukakan dalam suatu perkara, yang pada hakikatnya mempertimbangkan secara logis, mengapa dalil (dalil-dalil) tertentu dianggap benar.”

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.¹⁵ Bukti dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti. Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana hakim

¹⁴ Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 67-68.

¹⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2016. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 228.

harus membentuk keyakinannya. Adapun menurut J.C.T. Simorangkir, dkk. dalam Andi Sofyan¹⁶, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.

Ada empat teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan, antara lain:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs theorie*)

Adapun dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).¹⁷

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

Alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvction Raisonnee*)

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 251.

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada perauran-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.¹⁸

4. Sistem Atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak di atur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (*subyektif*).¹⁹

B. Keterangan Ahli dalam Sistem KUHAP

Adapun dalam mencari arti dari suatu istilah yang digunakan oleh undang-undang, hal yang pertama-tama perlu dilakukan adalah dengan mencari keterangan dari dalam undang-undang itu sendiri. Dengan demikian, untuk mencari apa dari istilah keterangan ahli yang digunakan dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), perlu dilakukan pencariandari dalam pasal-pasal KUHAP itu sendiri. Sebagai juga pada undang-undang lainnya, dalam KUHAP juga terdapat Bab I tentang Ketentuan Umum. Dalam bab ini dimuat penjelasan tentang arti dari sejumlah istilah yang sering digunakan dalam KUHAP.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 253.

¹⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 232.

Penjelasan yang diberikan dalam Bab ini merupakan penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri, dalam hal ini pembentuk KUHAP. Pada Pasal 1 butir 28 KUHAP (yang terletak dalam Bab I KUHAP) terdapat penjelasan mengenai istilah “keterangan ahli”, yaitu, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Keterangan ahli berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 28 tersebut adalah:

1. Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan. Dalam bagian kalimat ini didefinisikan siapa yang menjadi subyek dari keterangan ahli, atau siapa yang dapat memberikan keterangan ahli, yaitu: seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan.
2. Untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksa. Bagian kalimat ini adalah mengenai fungsi dari suatu keterangan ahli, yaitu: untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Bab XVI KUHAP mengatur Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, pada Bagian Keempat mengatur Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, juga terdapat pasal yang memberikan definisi tentang keterangan ahli, yaitu Pasal 186. Menurut pasal ini, “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

Pasal 1 butir 28 KUHAP dimaksudkan untuk memberikan definisi yang bersifat umum mengenai pengertian “keterangan ahli”. Dalam Pasal 1 butir 28 ini, tidak dibedakan apakah keterangan ahli itu diberikan secara lisan atau tertulis, juga apakah diberikan di depan atau di luar pengadilan. Dapat dikatakan bahwa pengertian istilah “keterangan ahli” dalam Pasal 1 butir 28 mencakup semua hal itu, yaitu baik lisan maupun tertulis, dan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi, sebagaimana dikemukakan di atas, definisi dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP merupakan suatu definisi yang bersifat umum.

Rumusan istilah “keterangan ahli” dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP ini mencakup penggunaan istilah “keterangan ahli” yang terdapat dalam Pasal 133 KUHAP. Pasal 133 KUHAP merupakan salah satu pasal yang terletak dalam Bab XIV: Penyidikan, pada Bagian Kedua, yang juga berjudul: Penyidikan. Pada Pasal 133 ini diberikan ketentuan,

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan

terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan para ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Ketentuan dalam Pasal 133 KUHAP ini, pengertian “keterangan ahli” adalah berupa keterangan tertulis dari seorang ahli kedokteran kehakiman, dan diberikan di luar pengadilan. Keterangan tertulis dari ahli kedokteran kehakiman ini, yang diberikan di luar pengadilan, dikenal sebagai visum et repertum. Pengertian yang diberikan Pasal 186 KUHAP, yang terletak dalam Bab XVI: Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, pada Bagian Keempat: Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, merupakan pengertian khusus dari istilah “keterangan ahli”, yaitu pengertian istilah itu di depan sidang pengadilan.

Keterangan tertulis yang diberikan oleh seorang ahli di luar sidang pengadilan, tidak lagi dipandang sebagai alat bukti “keterangan ahli” melainkan sudah merupakan alat bukti surat.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, di mana dikatakan sebagai salah satu alat bukti surat adalah “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.

Perbedaan pengertian istilah “keterangan ahli” menurut Pasal 1 butir 28 dengan Pasal 186 KUHAP, kemudian telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Th. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini dikatakan bahwa, Pengertian umum dari keterangan ahli ini

dicantumkan dalam pasal 1 butir 28, yang menyebutkan “keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.Selanjutnya, dalam pasal 186 menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang. Jadi keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.

Keputusan Menteri Kehakiman ini hanya menjelaskan bahwa pengertian keterangan ahli dalam Pasal 1 butir 28 merupakan pengertian umum, sedangkan pengertian keterangan ahli dalam Pasal 186 merupakan pengertian keterangan ahli dalam proses, yaitu proses di sidang pengadilan.

Lebih tepat jika dikatakan bahwa pengertian keterangan ahli dalam Pasal 186 KUHAP merupakan pengertian untuk klasifikasi alat bukti yang akan dijadikan dasar putusan hakim. Hanya apa yang seorang ahli katakan di depan sidang pengadilan yang akan diklasifikasi sebagai alat bukti keterangan ahli. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli, apabila hanya diberikan di luar pengadilan, tidak akan diklasifikasi oleh hakim sebagai alat bukti keterangan ahli. Klasifikasi yang akan diberikan oleh hakim terhadap keterangan ahli seperti ini adalah sebagai alat bukti surat.

Adapun dari uraian di atas tampak bahwa ada dua macam tata cara pemberian keterangan ahli, yaitu:

1. Dimintakan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan. Keterangan ahli yang diberikan atas permintaan pada tahap penyidikan, ada yang berupa

laporan tertulis, seperti visum et repertum, dan ada yang merupakan keterangan lisan yang dicatat dalam berita acara.

2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang pengadilan. Keterangan ahli yang dimintan dan diberikan di sidang pengadilan umumnya berbentuk keterangan lisan yang langsung diucapkan di depan pengadilan.

C. Pornografi

1. Tindak Pidana Pornografi

Moeljatno dalam Adami²⁰ menjelaskan bahwa menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Tindak pidana merupakan salah satu unsur dari hukum pidana. Dalam hukum pidana, terdapat unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, dan adanya sanksi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan suatu pidana.

Emile Durkheim dalam Marlina²¹ mengemukakan mengenai fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan.

Penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian. Bakat seorang penjahat dapat

²⁰ Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 71.

²¹ Marlina. 2017. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, halaman 23.

dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut:²²

a. *Handeling* (perbuatan manusia)

Perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana. Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia.

Handeling yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu) namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat). Juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang pencuri dapat dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu.

Subjek hukum yang membakar lahan, tidak hanya merupakan subjek hukum yang merupakan perseorangan (*van person*), melainkan juga merupakan korporasi (*recht person*). Anton P Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan barat mengatakan, perusahaan atau korporasi dengan sengaja melakukan pembakaran lahan, dan membakar lahan tersebut memiliki

²² Materi Mahasiswa Hukum, "Pengertian, Unsur-unsur Dan Jenis-jenis Tindak Pidana" melalui, <http://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertianunsurdan-jenisjenis-tindak.html>, diakses pada tanggal 20 April 2020, pukul 09.00 wib.

kaitan dengan kepentingan asuransi perusahaan yang melakukan pembakaran lahan tersebut.

Pada saat kebun dibuka dan beroperasi dengan jangka waktu tertentu, namun lahan perkebunan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut atau dalam hitungan ekonomi perkebunan tersebut tidak produktif, maka lahan tersebut dibakar untuk mengklaim asuransi. Uang hasil pengklaiman asuransi tersebut digunakan untuk membuka kebun baru di wilayah lain, dengan harapan lahan yang baru akan lebih produktif. Modus ini menurut Anton P. Wijay merupakan modus baru dalam tindak pidana pembakaran lahan.

b. *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-beda yang masing-masing dinamakan sama, yaitu :

1) Sifat melawan hukum formal

Artinya bahwa semua bagian atau rumusan (tertulis) dalam undang-undang telah terpenuhi.

2) Sifat melawan hukum umum

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun, ia lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.

3) Sifat melawan hukum khusus

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.²³ Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani *porne* dan

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 40.

graphein. *Porne* berarti pelacur dan *graphein* berarti ungkapan. Sehingga dari asal kata ini pornografi dapat diartikan sebagai setiap ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur.

Adapun pada asalnya pornografi terbatas pada tulisan dan/atau gambar wanita nakal yang membangkitkan birahi laki-laki, namun istilah ini kemudian berkembang semakin meluas, dengan dukungan teknologi dan kreativitas manusia, gambar-gambar mesum wanita pelacur menyebar kemana-mana dan menjadi tontonan publik yang mudah didapatkan. Kemudian dalam perkembangannya, cakupan pornografi semakin meluas dan dipahami sebagai segala bentuk produk media massa yang bernuansa seksual, baik secara *legal* maupun tidak. Kejahatan merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat memengaruhi kehidupan manusia.²⁴

Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti pelacur dan *graphein* berarti ungkapan. Sehingga dari asal kata ini pornografi dapat diartikan sebagai setiap ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur.

Pada asalnya pornografi terbatas pada tulisan dan/atau gambar wanita nakal yang membangkitkan birahi laki-laki, namun istilah ini kemudian berkembang semakin meluas, dengan dukungan teknologi dan kreativitas manusia, gambar-gambar mesum wanita pelacur menyebar kemana-mana dan

²⁴ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 19.

menjadi tontonan publik yang mudah didapatkan. Kemudian dalam perkembangannya, cakupan pornografi semakin meluas dan dipahami sebagai segala bentuk produk media massa yang bernuansa seksual, baik secara *legal* maupun tidak.

Pornografi dapat berupa gambar visual atau foto dua dimensi, bentuk patung atau relief di tembok, dalam bentuk teks tertulis, hasil rekaman kaset atau siaran radio (*audio*), komunikasi interaktif lewat saluran telepon, pesan-pesan *Short Massange Service* (SMS) melalui telepon seluler, produk tayangan televisi (*audio-visual*). Sajian data *digital* dalam situs-situs *web*, sehingga berupa gambar animasi interaktif.

Pornografi memang merupakan sebuah istilah yang sangat tidak jelas batasannya. Pornografi didefinisikan sebagai bentuk representasi (dalam *literature*, film, video, drama, seni rupa, dan sebagainya) yang tujuannya adalah untuk menghasilkan kepuasan seksual. Pornografi berarti tulisan, gambar atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

Ketika pornografi telah menjadi aliran bisnis tersendiri, berbagai kreasi dan upaya dilakukan orang untuk meramaikan bisnis hitam ini. Seiring dengan kemajuan daya kreasi tersebut, maka semakin bertambah banyak bentuk-bentuk produk yang dihasilkan oleh bisnis ini. Bentuk-bentuk produk pornografi di antaranya adalah poster porno, kartu dan stiker porno, *merchandise* porno, kalender bikini, majalah, tabloid dan surat kabar porno, cerita fiksi, novel dan

komik porno, *billboard* porno, siaran radio porno, layanan premium *call* porno, klip musik porno, situs internet porno, dan *game* interaktif.

Kategori-kategori penduduk yang terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbagai hukum yang berlaku bagi masing-masing penduduk berdasarkan hukum agama, hukum adat setempat, dan hukum barat, maka kategori-kategori tersebut perlu dipertimbangkan dalam merumuskan pengertian dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi, namun pada prinsipnya, pengertian pornografi harus sesuai dengan pembukaan UUD Tahun 1945.

Ketentuan dalam merumuskan pengertian pornografi, perlu dikemukakan tentang subjek hukum dan objek hukum terdiri dari orang, baik yang berlawanan jenis kelamin dengan pelaku pornografi, atau sejenis kelamin dengan pelaku. Selain orang, yang dapat menjadi subjek hukum pornografi juga berupa badan hukum, baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Orang yang dapat dijadikan objek hukum, selain orang yang masih hidup, juga orang yang telah meninggal dunia, ataupun binatang, atau benda-benda buatan manusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pornografi.

Pornografi, kata ini terbentuk dari *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan *grafi* yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi juga gambar dan patung.²⁵ Ketentuan dalam merumuskan pornografi, tentu saja unsur dengan sengaja atau unsur ketidaksengajaan dilakukan tindak pidana pornografi, atau tindak pidana lain yang terkait harus diperhatikan pula.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 113.

2. Pornografi dan kaitannya dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1992 Tentang Perfilman

Memuat Undang-Undang No.8 Tahun 1992 Tentang Perfilman Pasal 1 Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film. Film sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar, pembinaan dan pengembangannya diarahkan untuk mampu memantapkan nilai-nilai budaya bangsa, menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mempertebal kepribadian dan mencerdaskan bangsa, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional.

Dengan bertolak dari pedoman tersebut, maka pengaturan perfilman sebagai hasil dan sekaligus cerminan budaya perlu diarahkan sehingga mampu memperkuat upaya pembinaan kebudayaan nasional. Pengaturan perfilman bukan saja dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi film Indonesia dalam fungsinya sebagai komoditi ekonomi, akan tetapi juga mengukuhkan fungsinya sebagai sarana penerangan, pendidikan, dan hiburan.

Masalah ini menjadi semakin penting, terutama apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa peraturan perur 27 undangan yang digunakan sebagai landasan pembinaan dan pengembangan perfilman Indonesia sudah tidak memadai karena hanya mengatur segi-segi tertentu dalam kegiatan perfilman secara terpisah, yang seringkali tidak berkaitan satu dengan yang lain. Maka, berdasarkan hal tersebut, disusunlah undang-undang tentang Perfilman.

Pornografi yang diedarkan secara massal sama tuanya dengan mesin cetak sendiri. Hampir bersamaan dengan penemuan fotografi, teknik ini pun digunakan untuk membuat foto-foto porno. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa pornografi telah menjadi kekuatan yang mendorong teknologi dari mesin cetak, melalui fotografi foto dan gambar hidup hingga video, TV satelit dan internet. Seruanseruan untuk mengatur atau melarang teknologi-teknologi ini telah sering menyebutkan pornografi dan pornoaksi sebagai dasar keprihatinannya.

Banyak film porno seperti itu yang dibuat dalam dasawarsa-dasawarsa berikutnya, namun karena sifat pembuatannya dan distribusinya yang biasanya sembunyi-sembunyi, keterangan dari film-film seperti itu seringkali sulit diperoleh.

Sementara itu, pornografi dan pornoaksi serta dunia sex telah menjadi bahan pembicaraan dan sudah ada selama bertahun-tahun lalu. Selama sejarahnya, kamera film juga telah digunakan untuk membuat pornografi dan pornoaksi, dan dengan munculnya perekam kaset video rumahan, industri film porno pun mengalami perkembangan besar-besaran dan melahirkan bintang-bintang "film dewasa" seperti *Ginger Lynn*, *Christy Canyon*, dan *Traci Lords* belakangan diketahui usianya di bawah usia *legal*, yaitu 18 tahun, pada saat membuat sebagian besar dari film-filmnya. Orang kini dapat menonton film porno dengan

leluasa dalam privasi rumahnya sendiri, ditambah dengan pilihan yang lebih banyak untuk memuaskan fantasi dan *fetishnya*.²⁶

Ditambah dengan hadirnya kamera video yang murah, orang kini mempunyai sarana untuk membuat filmnya sendiri, untuk dinikmati sendiri atau bahkan untuk dijual dan memperoleh keuntungan. Ada yang berpendapat bahwa *Sony Betamax* kalah dalam perang format dari VHS dalam menjadi sistem rekam/tonton video di rumah karena industri video film biru memilih VHS ketimbang sistem Sony yang secara teknis lebih unggul. Para produsen film erotik diramalkan akan memainkan peranan penting dalam menentukan standar DVD yang akan *dating*. Kelengkapan *outfit* yang besar cenderung mendukung Cakram cahaya biru yang memiliki kapasitas tinggi, sementara kelengkapan yang kecil umumnya lebih mendukung HD-DVD yang tidak begitu mahal. Menurut sebuah artikel Reuter 2004 "Industri bermilyar-milyar dolar ini menerbitkan sekitar 11.000 judul dalam bentuk DVD setiap tahunnya, memberikannya kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi pertempuran antara kedua kelompok studio dan perusahaan teknologi yang saling bersaing untuk menetapkan standar untuk generasi berikutnya".

Sementara itu, banyak juga sejumlah pornografi dan pornoaksi dihasilkan melalui manipulasi *digital* dalam program-program *editor* gambar seperti Adobe Photoshop. Praktik ini dilakukan dengan membuat perubahan-perubahan kecil terhadap foto-foto untuk memperbiaki penampilan para modelnya, seperti misalnya menyingkirkan cacat pada kulit, memperbaiki cahaya dan kontras

²⁶ Effendy Onong Uchyana. 2014. *Televisi Siaran Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, halaman 51.

fotonya, hingga perubahan-perubahan besar dalam bentuk membuat *photomorph* dari makhluk-makhluk yang tidak pernah ada seperti misalnya gadis kucing atau gambar-gambar dari para selebriti yang bahkan mungkin tidak pernah memberikan persetujuannya untuk ditampilkan menjadi film porno.

Manipulasi *digital* membutuhkan foto-foto sumber, tetapi sejumlah pornografi dihasilkan tanpa aktor manusia sama sekali. Gagasan tentang pornografi yang sepenuhnya dihasilkan oleh komputer sudah dipikirkan sejak dini sebagai salah satu daerah aplikasi yang paling jelas untuk grafik komputer dan pembuatan gambar tiga dimensi. Pembuatan gambar-gambar lewat komputer yang sangat realistis menciptakan dilema-dilema etika baru. Ketika gambar-gambar khayal tentang penyiksaan atau pemerkosaan disebarkan secara luas, para penegak hukum menghadapi kesulitan-kesulitan tambahan untuk menuntut gambar-gambar otentik yang menampilkan perbuatan kriminal, karena kemungkinan gambar-gambar itu hanyalah gambar sintetik. Keberadaan foto-foto porno palsu dari para selebriti memperlihatkan kemungkinan untuk menggunakan gambar-gambar palsu untuk melakukan pemerasan atau mempermalukan siapapun yang difoto atau difilmkan, meskipun ketika kasus-kasus itu menjadi semakin lazim, pengaruhnya kemungkinan akan berkurang. Akhirnya, generasi gambar-gambar yang sama sekali bersifat sintetik, yang tidak merekam peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya, menantang kritik-kritik konvensional terhadap pornografi dan pornoaksi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah: “Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Seseorang dikatakan memiliki atau mempunyai keahlian khusus, dalam hal ini merupakan sebuah konsep yang sifatnya masih abstrak. Walau pun memiliki konsep yang abstrak, namun dalam hal ini keterangan ahli sangat dipentingkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum terutama hakim di sidang pengadilan guna mencegah terjadinya suatu peradilan yang *error*, baik kesalahan dalam subjek, objek maupun penerapan hukumnya dalam proses pemeriksaan dan peradilan pidana.

Keahlian khusus yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHP tersebut, dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu dalam rangka membantu proses peradilan pidana. Kemampuan di sini menurut penulis seperti berdasarkan pengalaman, keahlian atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh saksi.

Istilah “Pengalaman” lazimnya dilekatkan pada dunia empiris, dan sebaliknya istilah “pengalaman” lazimnya diletakkan pada ranah teoritis, namun

tidak menutup kemungkinan seseorang dapat saja dikatakan sebagai mempunyai “keahlian khusus” karena memang menyandang dua profesi sekaligus, yaitu sebagai teoritis sekaligus juga sebagai praktisi.²⁷

Pasal 133 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Pasal 179 ayat (1) KUHAP Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya. Melihat dari aturan dalam KUHAP di atas, bila diteliti dan dicermati dimana KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki ‘keahlian khusus’ tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Sebelum seorang ahli memberikan keterangan, terlebih dahulu ia mengucapkan sumpah promissioir, sehingga keterangan yang diberikannya itu adalah keterangan di bawah sumpah.²⁸

²⁷ Ruslan Abdul Gani. “Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri”. dalam *Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2*.

²⁸ Abdul Manan. 2015. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, halaman 165.

Kehadiran seorang ahli di persidangan dapat diminta oleh Terdakwa, maupun Jaksa Penuntut Umum. Selain itu hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun tulisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, umpamanya ahli di bidang perbankan, ahli di bidang Administrasi Negara, ahli balistik dan lain-lain.²⁹

Proses pemeriksaan terhadap saksi ahli di depan pengadilan pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan saksi lainnya, dimana sebelum memberikan keterangan di depan pengadilan, terhadap saksi ahli terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang sanksi anut. Di dalam Pasal 265 ayat 3 HIR pernah pernah diberlakukan menjelaskan: “Bahwa setiap kesaksian harus diberikan atas sumpah, dan Hakim tidak berwenang untuk mendengar seorang saksi di luar sumpah kecuali dalam hal yang nyata-nyata ditentukan undang-undang”.

Adapun bunyi sumpah saksi yang beragama Islam bunyi: “Bismillah hirrohman Nirrohim, Demi Allah Saya Bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang saya miliki.”

²⁹ Ruslan Abdul Gani. *Op. Cit.*

Tujuan saksi ahli tersebut disumpah sama halnya dengan keterangan saksi pada umumnya yakni, agar saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian yang ia miliki, dan apabila keterangan yang diberikannya tersebut ternyata tidak benar, maka saksi yang bersangkutan dapat dikenakan dengan sumpah palsu. Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa sebelum keterangan ahli (saksi Ahli) memberikan keterangannya di sidang pengadilan maka kepada saksi yang bersangkutan terlebih dahulu diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing. Tujuannya adalah agar keterangan yang saksi berikan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila ternyata dikemudian hari keterangan tersebut tidak benar, maka saksi yang bersangkutan dapat dikenakan pidana dengan sumpah/keterangan palsu.³⁰

Bila dilihat dari keterangan ahli dengan saksi biasa hal ini dapat kita lihat antara lain:

Keterangan saksi

1. Seorang (beberapa) saksi di panggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan tentang hal-hal yang ia lihat, di dengar, atau dialami sendiri
2. Keterangan saksi harus lisan, bila tertulis maka jadi alat bukti tertulis
3. Kedudukan saksi tidak boleh diganti dengan saksi lain kecuali sama-sama melihat, mendengar dan menyaksikan peristiwa itu

Sedangkan Keterangan Ahli

³⁰ *Ibid.*

1. Seorang (beberapa) saksi ahli dipanggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa
2. Keterangan ahli bisa secara lisan ataupun tertulis
3. Kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli yang lain yang sesuai dengan keahliannya.³¹

Kejadian-kejadian tindak pidana yang harus dibuktikan pada hakikatnya selalu terletak dalam masa yang lampau. Maka diperlukan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarkan kembali mengenai terjadi suatu peristiwa pidana tersebut. Yang dalam hal ini dapat diambil dari bekas-bekas yang ditinggalkan atau keterangan-keterangan dari orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri terjadinya peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas-berkas atau keterangan orang-orang itu dapat dipergunakan untuk membantu hakim dalam menggambarkan atau melukiskan kembali tentang kepastian dari peristiwa pidana tersebut.³²

Penguraian pembuktian ialah cara-cara dalam mempergunakan alat-alat bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali mengenai kepastian pernah terjadinya peristiwa pidana. Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam penuntutan, tanpa alat bukti penuntut umum tidak dapat menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Berhasilnya penuntutan tergantung penuntut umum dalam menggunakan alat bukti sebagai sarana membuktikan surat dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan.

³¹ *Ibid.*

³² Suryono Sutarto. 2014. *Hukum Acara Pidana Jidid II*. Semarang: Badan Penerbid Universitas Diponegoro Semarang, halaman 55.

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam pembuktian dipersidangan adalah keterangan ahli. Ahli dipengadilan mulai mengemuka pada awal abad ke-20. Sebelumnya kesaksian ahli berkaitan dengan masalah medis hanya boleh disampaikan oleh seorang dokter atau professor dibidang medis. Selanjutnya untuk memberantas kejahatan dimensi baru, keahlian diluar medis dibutuhkan di pengadilan. Keahlian ini terutama untuk menganalisis lebih lanjut terkait *rel evidence* atau *physical evident* dalam rangka membuat terang fakta-fakta yang ada.

Menurut A. Karim Nasution dalam Suryono Sutarto³³, janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang-orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara dapat diangkat sebagai seorang ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman soal itu. Nerburgh mengemukakan bukan berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu meminta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun dalam bidangnya toh sangat cendikia. Umpamanya: tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberikan pertolongan yang sangat diperlukan.

Penitikberatan ahli pada pengalaman atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menurut akal sehat sangat wajar

³³ *Ibid.*

menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Dalam rangka memberikan keterangan yang komprehensif, selain ahli tersebut telah memperoleh pendidikan khusus atau ijazah tertentu sesuai bidangnya, selaknyaknya ahli tersebut juga memiliki pengalaman dibidang tersebut dalam waktu yang lama.⁶ Dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan tentang aturan ahli dalam peraturan perundang-undangan.

Sistem KUHAP sekarang ini telah menunjukkan suatu kemajuan, sebelumnya HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Dalam Pasal 295 disebutkan alat bukti yang sah yaitu:

1. Kesaksian-kesaksian
2. Surat-surat
3. Pengakuan
4. Isyarat-isyarat

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana diundangkan pada 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan yang dipakai dalam hukum acara diganti dengan UU No. 8 Tahun 1981. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) aturan tentang alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Perihal alat-alat bukti yang sah, maka Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.

Dasar aturan ahli disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b telah dengan tegas menyebut keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Pengertian mengenai keterangan ahli ada didalam Pasal 186 dan Pasal 1 butir 28 KUHAP. Pasal 186 KUHAP: “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Penjelasan Pasal 186 menyebutkan bahwa keterangan ahli itu juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat diberita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diucapkan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Pasal 1 butir 28 KUHAP: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna pemeriksaan”. Keterangan ahli sebagaimana rumusan dalam Pasal 1 butir 28, yaitu mereka yang secara khusus diperlukan untuk menerangkan suatu hal atau keadaan dan memenuhi syarat (batasan-batasan) ialah:

1. Keterangan yang diberikan oleh seseorang;
2. Yang memiliki keahlian khusus;
3. Tentang suatu hal (yang diperlukan);

4. Untuk membuat terang perkara pidana tertentu; dan
5. Guna kepentingan pemeriksaan.

Syarat pertama, keterangan ahli tersebut diberikan oleh orang dan bukan suatu badan hukum atau yayasan dan sebagainya. Kemungkinan lain adalah bahwa seseorang itu dapat pula beberapa orang yang merupakan keterangan tim (majelis) ahli. Syarat kedua, bahwa keterangan dari orang tersebut harus benar-benar memiliki kemampuan ilmu dan keahlian khusus, jadi bukan hanya oleh seseorang yang memiliki keahlian umum.

Syarat ketiga, bahwa yang diterangkan itu adalah tentang sesuatu hal atau keadaan yang diperlukan saja dalam suatu perkara pidana sehingga tidak meliputi hal-hal atau keadaan-keadaan yang sudah jelas ataupun yang oleh hakim sudah diketahui. Demikian pula tidak meliputi hal-hal yang oleh umum sudah diketahui atau suatu keadaan (hal) yang tidak relevan bagi terbuktinya suatu perkara pidana yang sedang diperiksa tersebut sebagai pemenuhan salah satu unsur yang terdapat disitu menurut surat dakwaan.

Syarat keempat, yang dimaksud adalah agar supaya sesuatu hal atau keadaan yang diperlukan untuk diketahui oleh hakim tersebut akan membuat perkara pidana itu menjadi “jelas”. Sehingga akan nampak dari suatu hal atau keadaan yang semula “gelap” atau “tidak jelas”, menjadi “terang” atau Nampak “jelas” yaitu perihal terbuktinya sesuatu hal atau keadaan perkara pidana itu.

Syarat yang kelima, yang dimaksudkan dengan syarat yang terakhir ini berkaitan dengan kegunaan, manfaat atau urgensi bagi kepentingan pemeriksaan

perkara, sebab bila tidak ada kegunaan, manfaat atau urgensi bagi kepentingan pemeriksaan, maka keterangan ahli tidaklah diperlukan.

Penggunaan alat bukti ahli ini sudah dipergunakan sejak awal yaitu dalam proses penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan serta mengumpulkan alat bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka. KUHAP Pasal 120 ayat (1): “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

KUHAP menyebutkan tentang permintaan pendapat ahli yang dijelaskan dalam Pasal 132 ayat (1) serta dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2).

Pasal 132 KUHAP ayat (1): “Dalam hal diterima pengaduan suatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat diminta keterangan mengenai hal itu oleh ahli”. Yang disebut ahli Pasal 132 KUHAP adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.

Pasal 133 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Penjelasan Pasal 133 ayat (2) keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut dengan keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kehakiman disebut keterangan. Dari penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP dapat disimpulkan, bahwa keterangan ahli itu hanya apabila diberikan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman. Sehubungan dengan Pasal 133 KUHAP menyebutkan, kalau kita hanya membaca rumusan Pasal 133 ayat (1) memang tidak akan timbul masalah, dan masalah itu timbul kalau kita membaca dan menghubungkan dengan Penjelasan Pasal 133 ayat (2) itu. Untuk itu harus diartikan jika keterangan dokter bukan ahli Kedokteran Kehakiman itu tadi diberikan secara tertulis, seperti yang dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) maka dapat dianggap sebagai alat bukti surat. Seperti ditentukan dalam Pasal 133 (2) bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis.

Keterangan yang diberikan bukan dari ahli Kedokteran Kehakiman seperti ahli laboratorium, ahli balistik, ahli kardiologi, patologi, ahli kandungan, psikiater, dan lain-lain diserasikan dengan keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 sehingga dengan demikian tidak menimbulkan kesan yang ahli itu hanya Kedokteran Kehakiman melainkan juga Psikiater dan lain-lain. Mengenai keterangan ahli dalam Pasal 133 KUHAP ini pengertiannya adalah khusus, yaitu keterangan ahli untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Sedangkan untuk pengertian ahli lainnya tentu dikembalikan pada pengertian umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 menyebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat terang suatu

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Alat bukti keterangan ahli dalam perkara pidana di persidangan tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus ada alat bukti yang lain untuk dapat menentukan adanya kesalahan terdakwa.

Ahli menurut bahasa merupakan seseorang yang dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan baik, benar, maupun adil sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khayalak dalam bidang khusus. Lebih umumnya, seorang ahli ialah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu. Para ahli dimintai nasihat dalam bidang terkait mereka, melalui pelatihan, pendidikan, profesi, publikasi, maupun pengalaman, seorang ahli dipercaya memiliki pengetahuan khusus dalam bidangnya di atas rata-rata orang.

Saksi ahli atau keterangan ahli menurut Pasal 1 ayat 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga diberikan pengertian tentang saksi ahli yaitu orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan.

Menurut A. Hamzah³⁴ bahwa saksi ahli atau keterangan ahli merupakan pendapat seseorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya. Oleh karena itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai

³⁴ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 273.

persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.

Menurut J.C.T. Simorangkir³⁵ dalam kamus hukum bahwa saksi ahli adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya. Dalam memberikan keterangan di muka pengadilan, seorang saksi harus disumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang saksi ahli adalah mereka yang mempunyai keahlian tertentu dalam suatu bidang ilmu dan diminta bantuannya dalam sebuah persidangan untuk membantu menemukan fakta yang sebenarnya terkait kasus yang sedang dihadapi. Sehingga tidak semua orang dapat dinyatakan sebagai saksi ahli.

Saksi ahli yang di hadirkan dalam persidangan dalam putusan No. 1995 K/Pid.Sus/2015 adalah Saksi Ahli: Agoes Mulyono, saksi Ahli bekerja di Lembaga Sensor Film sebagai staf hasil proses penyensor film (pengawasan dan pengendalian film) yang bertugas melakukan penyensoran terhadap film, meneliti gambar, adegan dan reklame film yang akan diedarkan dan menilai layak atau tidaknya tema, gambar adegan suatu film yang akan diedarkan.

Saksi ahli dalam putusan menerangkan setelah saksi melihat tayangan DVD film porno tersebut memperlihatkan banyak orang perempuan dan laki-laki bertelanjang bulat dan kelihatan semua tubuhnya dan melakukan hubungan seksual serta melakukan hubungan seksual yang tak lazim dilakukan oleh orang

³⁵ J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 151.

yang bermartabat yang jelas melanggar kesusilaan dan dilarang diedarkan di wilayah hukum Indonesia.

Saksi Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa yang memperbanyak, mengandakan, menyebarkan menawarkan, memperjualbelikan pornografi berupa DVD film porno tidak dibenarkan dan hal tersebut melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi

Alat bukti keterangan ahli secara praktik biasa juga disebut sebagai saksi ahli, kendati dalam penyebutan tersebut memunculkan kerancuan norma dalam undang-undang, namun nyatanya dalam praktik penyebutan saksi ahli sudah dinilai baku. Paling tidak definisi saksi ahli sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Raymond Emson yang mengatakan “*specialized are as of knowledge*”.

Secara umum Keterangan ahli, merupakan keahlian yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya, karena tidak sembarangan orang untuk dapat dijadikan sebagai keterangan ahli. Keterangan ahli dinilai sangat urgen untuk digunakan dalam rangka mencari kebenaran materil dalam persidangan baik didalam hukum pidana, perdata, bahkan dalam persidangan pengujian norma undang-undang, karena essensi dari keterangan ahli disamping memberikan pengetahuan tentang keahliannya yang relefan dengan fakta persidangan, juga dinilai dapat memberikan keyakinan kepada hakim tentang duduk perkara yang sedang diperiksa, diadili dan hendak

diputus. Sebagaimana tersirat Pada Pasal 154 H.I.R, Pasal 181 R.B.g (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*) yang lebih detail mengatur tentang keterangan ahli, dimana selengkapnya berbunyi:

1. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
2. Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tulis, lisan dan menguatkan laporan itu dengan sumpah.
3. Tidak boleh diangkat sebagai ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat diedengar sebagai saksi.
4. Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinannya bertentangan dengan itu.

Jika mencermati relevansi keterangan ahli dalam pembuktian, tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa keterangan ahli dewasa ini memiliki dimensi yang lebih luas, karena perkembangan teknologi dan arus modernisasi yang semakin pesat telah memunculkan berbagai aktifitas kehidupan masyarakat yang luas. Yang dengan hal tersebut telah melahikan berbagai hal yang *positive* maupun *negative* terutama terhadap tindak kejahatan yang dewasa ini menggunakan modus operandi yang sulit dan sukar untuk dibuktikan. Sehingga langkah hukum pun berusaha untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat tersebut dengan konsep keterangan ahli yang semakin relevan dan urgen dalam system pembuktian di persidangan. Dalam Peraktiknya, keterangan ahli dinilai sangatlah memiliki

kekuatan pembuktian yang kuat (*bewijskracht*) jika disandingkan dengan berbagai alat bukti seperti keterangan saksi, petunjuk, alat bukti surat serta pengakuan. Sehingga hakim dalam hal ini dapat menilai kesesuaian fakta persidangan dengan berbagai alat bukti.

Hal demikian kiranya sesuai dengan konsep pembuktian melalui undang-undang secara negatif. Dimana limitasi alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang dieksaminasi oleh hakim sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Tidak hanya didalam persidangan, bahkan didalam menentukan sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan, tidak sedikit aparat penyidik menggunakan jasa keterangan ahli. Sehingga apabila hal tersebut merupakan peristiwa pidana, maka polisi dapat menindak lanjuti ke tahap penyelidikan guna menemukan berbagai alat bukti lainnya dan menemukan siapa tersangkanya, yang dimulai dari terbit surat perintah penyidikan hingga proses penyerahan kepada kejaksaan.

Dalam perkara pidana biasanya keterangan ahli dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam pembuktian. Dengan berbagai syarat dan ketentuan keterangan ahli dianggap sah apabila alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus memiliki beberapa syarat sah, yaitu:

1. Mengucapkan sumpah dan janji, keterangan ahli harus diatas sumpah sama dengan alat bukti keterangan saksi (Pasal 160 ayat 4 jo 179 ayat 2). Keterangan ahli yang diberikan dimuka sidang wajib disumpah, walaupun seorang ahli telah disumpah ketika ahli akan memberikan keterangan di tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 120 ayat (2). Dan keterangan ahli harus

berjanji didepan hakim bahwsannya keterangannya itu tidak bersifat bohong atas perkara yang akan ia ikrarkan.

2. Keterangan ahli sesuai dengan keahliannya dan perkara pidana
3. Keterangan ahli bernilai sebagai alat bukti d.Keterangan ahli yang berdiri sendiri.³⁶

Membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang keberadaan dalil–dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian ini sangat penting keberadaannya, karena dengan pembuktian maka hakim itu dapat melihat dapat atau tidaknya terdakwa dijatuhi hukuman. Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*nagatief wettelijk*). Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti.

Hal ini didukung dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Kemudian dalam KUHAP Pasal 183: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

³⁶ Azka Winarta, Umi Roza, Bambang Dwi. “Kajian Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana”. dalam *Law Journal Vol 6, Nomor 2*, 2017.

terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam pembuktian, maka penuntut umum harus memperlihatkan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan untuk memberi keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana.

Berbagai macam alat bukti sudah dijelaskan didalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Ahli dalam persidangan merupakan alat bukti. Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b. KUHAP tidak memberi penjelasan apakah ahli itu. *California Evidence Code* memberi definisi tentang ahli sebagai seseorang yang dapat memberi keterangan jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya. Di dalam KUHAP hanya memberi penjelasan tentang keterangan ahli hal itu terdapat dalam Pasal 186 KUHAP: “keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”. Kemudian keterangan ahli juga dijelaskan dalam Pasal 1 butir 28: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang

hal yang diperlukan untuk untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Ahli sudah dibutuhkan sejak proses penyidikan dalam perkara pidana tertentu. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 120 KUHAP ayat (1) “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. fungsi utama dari hadirnya seorang ahli dipersidangan adalah untuk menyatakan tentang keahliannya. Ahli itu dibutuhkan saat hanya ada satu alat bukti selain ahli atau ada dua alat bukti ahli kemudian ahli itu memperkuat bukti tersebut.

KUHAP menjelaskan bahwa permintaan pendapat ahli hanya dilakukan saat terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat dan ketika terjadi tindak pidana yang membuat seseorang itu mati, terluka ataupun keracunan. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 (1). Pasal 132 ayat (1): “Dalam hal diterima pengaduan suatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat diminta keterangan mengenai hal itu oleh ahli”. Kemudian Pasal 133 ayat (1): “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Perkembangan tindak pidana yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan dua hal itu saja banyak tindak pidana yang membutuhkan ahli diluar ahli yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat dan ahli yang berkaitan dengan

tindak pidana yang membuat orang itu terluka, mati ataupun keracunan. Untuk menyikapi hal ini, keterangan ahli dalam Pasal 133 KUHAP ini pengertiannya adalah khusus, yaitu keterangan ahli untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Sedangkan untuk pengertian ahli lainnya tentu dikembalikan pada pengertian umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28.

Persyaratan seseorang bisa diajukan dipersidangan sebagai ahli mengenai bagaimana keahlian khusus harus dinyatakan, misalnya apakah cukup dinyatakan dengan lisan oleh seorang ahli yang bersangkutan di muka sidang, berdasarkan penilaian hakim, atau harus dengan bukti formal misalnya sertifikat atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang. Hal tersebut tidak dijelaskan dalam KUHAP. Dalam penjelasan umum Pasal 186 hanya mengatur keterangan ahli itu juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat diberita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diucapkan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Dari penjelasan umum Pasal 186 dapat diketahui bahwa ahli yang akan memberikan keterangan diharuskan untuk mengucap sumpah terlebih dahulu.

Sedangkan dengan persyaratan yang lainnya KUHAP tidak memberikan penjelasan atau tidak mengaturnya.

Ketidakjelasan mengenai seorang ahli yang diperbolehkan untuk memberikan keterangan di persidangan membuat setiap orang menurut hukum acara pidana yang ada di Indonesia diperbolehkan untuk memberikan keterangannya dimuka persidangan. Dalam KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan di persidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli. Ukuran atau parameter keahlian yang harus dimiliki ahli itu terdiri dari dua bentuk. Pertama berdasarkan formalitasnya. seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari *Curriculum Vite* (CV), pekerjaan, profesi, dll. Kedua dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang didakwakan.

Ketika seorang ahli akan dihadirkan dalam sidang dan akan memberikan keterangannya maka ahli itu harus memenuhi syarat dan prosedur. Syarat ahli itu terdiri dari syarat formil dan substansi. Syarat formil adalah *Curriculum Vite* (CV), pekerjaan, profesi dan berapa lama dalam profesi tersebut. Sedangkan substansi lebih kepada pernyataan yang disampaikan. Kemudian prosedur seorang ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan harus diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum. Dalam penjelasan pasal 1 butir 28 dijelaskan bahwa syarat seorang ahli itu ada lima hal; (1) keterangan tersebut diberikan oleh orang bukan lembaga; (2) keterangan tersebut disampaikan oleh seseorang yang memiliki

kemampuan; (3) ahli itu menerangkan tentang keadaan yang diperlukan saja; (4) maksud ahli menerangkan itu agar membuat jelas perkara pidana; (5) ahli yang dihadirkan memberikan manfaat dalam pemeriksaan perkara.

Pada prinsipnya dapat diketahui bahwa alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu nilai pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*virj bewijskracht*”. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah kepada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat padanya. Tidak ada keharusan Hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud. Akan tetapi, seperti apa yang pernah diutarakan, Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

C. Analisis Putusan No. 1995 K/Pid.Sus/2015 Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi

1. Kasus Posisi

Terdakwa Adi Bratama dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. Persenggamaan, termasuk

persenggamaan yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. masturbasi; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengunduh film-film porno dari website brazzer.com dengan menggunakan laptop, selanjutnya unduhan film-film porno tersebut Terdakwa copy (gandakan) ke dalam keping DVD-R yang selanjutnya dijadikan sebagai master.

Setelah Terdakwa berhasil mengunduh film-film porno tersebut, Terdakwa membuat blog melalui situs blogger.com dengan nama rayuaku. blogspot.com dengan user ID : kentuaje@gmail.com dan password : kentujekentuaje, selanjutnya menawarkan film-film porno tersebut melalui internet melalui blog Terdakwa dengan mencantumkan nomor HP. 085710712624 yaitu 1 keping DVD dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang berisikan 3 sampai 4 judul film porno. Terdakwa menjalankan usaha memproduksi DVD berisikan film-film porno untuk diperjualbelikan tersebut setiap bulan mendapatkan keuntungan rata-rata sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Saksi Ahli: Agoes Mulyono, dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi Ahli bekerja di Lembaga Sensor Film sebagai staf hasil proses penyensor film (pengawasan dan pengendalian film) yang bertugas melakukan penyensoran terhadap film, meneliti gambar, adegan dan reklame film yang akan diedarkan dan menilai layak atau tidaknya tema, gambar adegan suatu film yang akan diedarkan.

Bahwa benar saksi ahli menerangkan setelah saksi melihat tayangan DVD film porno tersebut memperlihatkan banyak orang perempuan dan laki-laki

bertelanjang bulat dan kelihatan semua tubuhnya dan melakukan hubungan seksual serta melakukan hubungan seksual yang tak lazim dilakukan oleh orang yang bermartabat yang jelas melanggar kesusilaan dan dilarang diedarkan di wilayah hukum Indonesia.

Bahwa benar saksi Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa yang memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan menawarkan, memperjualbelikan pornografi berupa DVD film porno tidak dibenarkan dan hal tersebut melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Isu Hukum

Analisis Putusan No. 1995 K/Pid.Sus/2015 Terkait Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi.

3. Sumber Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4. Argumentasi

Seseorang hanya dapat dikatakan melanggar hukum oleh Pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Sebelumnya seseorang diadili oleh pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*) yang dirumuskan pada butir c penjelasan umum KUHAP, sebagai berikut:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran tersebut, sangat diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu agar dapat menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.³⁷ Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau membenaran karena hukum.³⁸

Mengenai pembuktian, terlebih dahulu haruslah diketahui terhadap ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam hukum acara pidana. Menurut R. Atang

³⁷ M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273.

³⁸ Hartono. 2015. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

Ranomiharjo dalam Andi Sofyan dan Abdul Asis³⁹, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.⁴⁰

Alat bukti sah yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian pada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Tugas ini diemban penuntut umum, hakim karena jabatannya, juga mencari tambahan bukti. Karena tujuan pemeriksaan pengadilan di persidangan adalah untuk mencari kebenaran *materiil*. Dengan demikian, hal yang diketahui hakim, tidak memerlukan alat bukti sah.

Berdasarkan hal tersebut, adapun alat-alat bukti yang sah dalam perkara pidana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

³⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 229.

⁴⁰ *Ibid.*,

Menurut William R. Bell dalam Eddy O.S. Hiariej, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut :

- a. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan, apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan, serta fakta-fakta mana yang harus dibuktikan.
- b. Bukti harus dapat dipercaya (*reliable*). Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
- c. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
- d. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
- e. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.⁴¹

Terdakwa Adi Bratama dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu setiap orang

⁴¹ Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 13.

dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. masturbasi; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas mula-mula Terdakwa mengunduh film-film porno dari website brazzer.com dengan menggunakan laptop Terdakwa merk NEC, selanjutnya unduhan film-film porno tersebut Terdakwa copy (gandakan) ke dalam keping DVD-R yang selanjutnya dijadikan sebagai master.

Saksi ahli yang di hadirkan dalam persidangan adalah Saksi Ahli: Agoes Mulyono, saksi Ahli bekerja di Lembaga Sensor Film sebagai staf hasil proses penyensor film (pengawasan dan pengendalian film) yang bertugas melakukan penyensoran terhadap film, meneliti gambar, adegan dan reklame film yang akan diedarkan dan menilai layak atau tidaknya tema, gambar adegan suatu film yang akan diedarkan.

Saksi ahli menerangkan setelah saksi melihat tayangan DVD film porno tersebut memperlihatkan banyak orang perempuan dan laki-laki bertelanjang bulat dan kelihatan semua tubuhnya dan melakukan hubungan seksual serta melakukan hubungan seksual yang tak lazim dilakukan oleh orang yang bermartabat yang jelas melanggar kesusilaan dan dilarang diedarkan di wilayah hukum Indonesia.

Saksi Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa yang memperbanyak, menggandakan, menyebarkan menawarkan, memperjualbelikan pornografi berupa DVD film porno tidak dibenarkan dan hal tersebut melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata keterangan ahli sudah tidak asing lagi di dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Hal ini berkenaan dengan proses pembuktian terhadap suatu perkara pidana yang berlangsung di sidang pengadilan. Pembuktian merupakan jantung persidangan. Saat itulah penuntut umum maupun tersangka harus mampu berargumentasi dan mengajukan bukti yang benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam membuktikan suatu perkara pidana di sidang pengadilan. Mengenai alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana, dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di muka persidangan, hakim mungkin akan menemui persoalan yang tidak dapat dipecahkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya sebab hakim bukanlah orang yang ahli dalam segala hal. Untuk mendapatkan kepastian tentang suatu hal, misalnya tentang seluk beluk video yang belum tentu diketahui oleh hakim berdasarkan ilmu yang ada padanya. Hakim dapat memerintahkan kepada seorang yang ahli dalam bidangnya supaya memberikan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal yang berkaitan dengan perkara atau kasus yang sedang diperiksa di pengadilan.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli tersebut merupakan keterangan yang diberikan berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Seorang ahli wajib memberikan keterangan secara jujur dan tidak memihak, serta obyektif. Kesaksian ini sangat diperlukan baik oleh hakim maupun penuntut umum untuk membantu atau memperjelas penyelesaian suatu perkara atau kasus di pengadilan.

Keterangan ahli adalah keterangan diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang dapat diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keteranganannya dapat digunakan dalam proses perkara pidana. Jadi, seorang ahli itu dapat menjadi saksi. Hanya saja, saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan ini tidak mendengar, mengalami dan/atau melihat langsung peristiwa pidana yang terjadi.

Sama halnya dengan seorang saksi, menurut hukum, seorang ahli yang dipanggil di depan pengadilan memiliki kewajiban untuk:

- a. Menghadap atau datang ke persidangan, setelah dipanggil patut menurut hukum.
- b. Bersumpah atau mengucapkan janji sebelum mengemukakan keterangan (dapat menolak tetapi akan dikenai ketentuan khusus).
- c. Memberi keterangan yang benar.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Dengan berpedoman pada sistem pembuktian maka sebelum hakim memutus suatu perkara pidana, terlebih dahulu

harus menilai semua alat bukti yang sah sebagai masukan atas keyakinannya dengan diajukannya unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan tersebut terbukti atau tidak.

5. Kesimpulan

Peranan saksi ahli yang didatangkan dari Lembaga Sensor Film tersebut dalam peradilan pidana sangat diperlukan untuk memberi keterangan guna kepentingan pemeriksaan dalam kasus atau perkara pidana, khususnya mengenai kasus pornografi. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Artinya keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara pidana mengenai pornografi.

Keterangan ahli yang disampaikan oleh seorang ahli tidak harus diyakini oleh hakim, apabila keterangan tersebut bertentangan dengan keyakinannya, maka hakim wajib untuk mempertimbangkan mengapa ia kurang yakin dengan disertai alasan-alasan yang tepat dan hakim tersebut dapat mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan saksi-saksi yang ada. Jadi keterangan ahli, khususnya keterangan yang disampaikan di sidang pengadilan terhadap kasus pornografi yaitu yang didatangkan dari Lembaga Sensor Film mempunyai peranan penting dalam sidang pengadilan. Hal ini dikarenakan saksi ahli memberikan keterangan-keterangan antara lain mengenai pentingnya izin apabila hendak menggunakan, mengedarkan, dan menjual video porno yang telah dikeluarkan atau diproduksi oleh pengusaha rekaman dengan tujuan komersil. Hal lain yang disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan adalah bahwa benar saksi ahli menerangkan setelah saksi melihat

tayangan DVD film porno tersebut memperlihatkan banyak orang perempuan dan laki-laki bertelanjang bulat dan kelihatan semua tubuhnya dan melakukan hubungan seksual serta melakukan hubungan seksual yang tak lazim dilakukan oleh orang yang bermartabat yang jelas melanggar kesusilaan dan dilarang diedarkan di wilayah hukum Indonesia. Kemudian benar saksi Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa yang memperbanyak, menggandakan, menyebarkan menawarkan, memperjualbelikan pornografi berupa DVD film porno tidak dibenarkan dan hal tersebut melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b. Berbagai macam alat bukti dijelaskan didalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (d) Keterangan terdakwa. Kemudian berkaitan dengan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang ahli yang akan memberikan keterangannya dipersidangan tidak diatur dalam KUHAP. KUHAP hanya memberikan penjelasan bahwa orang yang akan memberikan keterangan haruslah orang yang memiliki keahlian khusus.
2. KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan dipersidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli. Ukuran atau parameter keahlian yang harus dimiliki ahli itu terdiri dari dua bentuk. *Petama* berdasarkan formalitasnya. seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari *Curriculum Vitae* (CV), pekerjaan, profesi, dll. *Kedua* dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang didakwakan. Ketika seorang ahli

akan dihadirkan dalam sidang dan akan memberikan keterangannya maka ahli itu harus memenuhi syarat dan prosedur. Syarat ahli itu terdiri dari syarat formil dan substansi. Syarat formil adalah *Curriculum Vitae* (CV), pekerjaan, profesi dan berapa lama dalam profesi tersebut. Sedangkan substansi lebih kepada pernyataan yang disampaikan. Kemudian prosedur seorang ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan harus diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum.

3. Peranan saksi ahli yang didatangkan dari Lembaga Sensor Film tersebut dalam peradilan pidana sangat diperlukan untuk memberi keterangan guna kepentingan pemeriksaan dalam kasus atau perkara pidana, khususnya mengenai kasus pornografi. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Artinya keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara pidana mengenai pornografi. Keterangan ahli yang disampaikan oleh seorang ahli tidak harus diyakini oleh hakim, apabila keterangan tersebut bertentangan dengan keyakinannya, maka hakim wajib untuk mempertimbangkan mengapa ia kurang yakin dengan disertai alasan-alasan yang tepat dan hakim tersebut dapat mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan saksi-saksi yang ada. Jadi keterangan ahli, khususnya keterangan yang disampaikan di sidang pengadilan terhadap kasus pornografi yaitu yang didatangkan dari Lembaga Sensor Film mempunyai peranan penting dalam sidang pengadilan.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan yang jelas tentang standar atau ukuran yang harus dimiliki oleh seorang ahli agar orang tersebut bisa dikatakan sebagai seorang ahli sehingga orang tersebut bisa memberikan keterangan dipersidangan. Yang mana peraturan tersebut dibuat secara merata dan mengikat bagi masing-masing profesi yang akan hadir dipersidangan.
2. Karena syarat seorang ahli itu tidak diatur dalam KUHAP maka untuk kedepan syarat-syarat ahli terutama syarat formal harus masuk dalam salah satu Pasal didalam KUHAP atau dalam peraturan yang lain sehingga syarat-syarat seorang ahli yang akan memberikan keterangan dalam persidangan memiliki aturan yang jelas.
3. Diharapkan hakim untuk menanyakan saksi ahli secara mendetail lagi tentang hal-hal yang berkenaan dengan kasus atau perkara tersebut. Tentu saja keterangan yang diberikan oleh saksi ahli adalah mengenai hal-hal yang diketahui sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki saksi ahli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djoko Sumaryanto. 2017. *Beban Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdul Manan. 2015. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana
- Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2016. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Effendy Onong Uchyana. 2014. *Televisi Siaran Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Medan: PT. Sofmedia
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Hartono. 2015. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- J. C. T. Simorangkir, dkk. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing

M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

Marlina. 2017. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama

Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Suryono Sutarto. 2014. *Hukum Acara Pidana Jidid II*. Semarang: Badan Penerbid Universitas Diponegoro Semarang

Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

C. Jurnal

Azka Winarta, Umi Roza, Bambang Dwi. “Kajian Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana”. dalam *Law Journal Vol 6, Nomor 2*, 2017

Dery Kurniawan. “Visual Sensualitas : Makna Pornografi bagi Penggiat Seni Teater”. dalam *Jurnal PSISULA : Prosiding Berkala Psikologi Vol. 1*, 2019

Ira Rahayu. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Video Compact Disc Porno Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi” dalam *Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015*

Ruslan Abdul Gani. “Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri”. dalam *Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2*.

D. Internet

Materi Mahasiswa Hukum, “Pengertian, Unsur-unsur Dan Jenis-jenis Tindak Pidana” melalui, <http://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-unsur-dan-jenis-jenis-tindak.html> , diakses pada tanggal 20 April 2020, pukul 09.00 wib